



**MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)  
ANTARA  
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS  
DENGAN  
PT. SOCI MAS**



=====  
Nomor : 1825/UKS/C.06/07/2023  
Nomor : .....

**TENTANG  
PROGRAM PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (21-07-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Godlif Sianipar, SS., MA., PhD.** : Wakil Rektor bidang Kerjasama Universitas Katolik Santo Thomas (UST), berkedudukan di Jalan Setia Budi No. 479-F Tanjungsari Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Katolik Santo Thomas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ricky Delimarta** : Head of HR PT. SOCI MAS, yang berkedudukan di Jl. Pulau Irian No.2, Kelurahan Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, selanjutnya bertindak untuk dan atas nama PT. SOCI MAS selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindak lanjuti Memorandum of Understanding antara Universitas Katolik Santo Thomas dengan PT. Soci Mas Nomor: 1824/UKST/C.06/07/2023 dan Nomor: ..... tanggal 21 Juli 2023 dengan membuat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan Kerjasama Industri.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya manusia dalam melaksanakan Tri Dharma

Perguruan Tinggi.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pertanian melalui penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dan pembelajaran pertanian yang dimiliki oleh PARA PIHAK. Ruang lingkup pelaksanaan kerjasama adalah sebagai berikut:

1. Akademik (Magang, pelatihan, kurikulum dsb)
2. Penelitian (Penelitian, publikasi, seminar dsb)
3. Bidang lain yang disepakati

## **PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
  - a. Melakukan seleksi secara profesional terhadap para mahasiswa yang bersedia mengikuti program ini.
  - b. Menginformasikan kepada mahasiswa mengenai transportasi dari dan ke tempat lokasi program dilaksanakan.
  - c. Menginformasikan bahwa biaya yang muncul akibat kesalahan atau kelalaian mahasiswa selama program kerjasama ini berlangsung akan ditanggung oleh mahasiswa tersebut.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
  - a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari PIHAK PERTAMA dalam jumlah yang terbatas untuk melaksanakan kesepakatan program di tempat PIHAK KEDUA sesuai dengan situasi-kondisi dan persyaratan PIHAK KEDUA.
  - b. Menyediakan pendamping yang berpengalaman, dan memiliki keahlian dan pengetahuan sesuai dengan bidangnya.
  - c. Menyediakan alat bantu dan fasilitas yang dibutuhkan mahasiswa selama pelaksanaan program kerjasama sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
  - a. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program kerjasama.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
  - a. Menentukan jumlah peserta pelaksanaan program kerjasama sesuai dengan situasi

kondisi PIHAK KEDUA.

- b. Menempatkan mahasiswa peserta program pada bagian-bagian pekerjaan yang sesuai dan relevan dengan bidang keilmuannya.
- c. Mengatur jadwal dan jam kerja terhadap mahasiswa peserta program tanpa melanggar peraturan yang berlaku.
- d. Memberhentikan peserta dari program apabila ditemukan melanggar peraturan dan tata tertib yang berlaku di perusahaan PIHAK KEDUA.

#### **PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN**

- a. Pelaksanaan Kegiatan program kerjasama dilakukan setiap semester dalam tahun pembelajaran di Program Studi pada PIHAK PERTAMA.
- b. PARA PIHAK akan menugaskan wakil-wakilnya sebagai pelaksana teknis sesuai dengan tugas, fungsi dan kebutuhan yang diperlukan untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.

#### **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama akan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan perjanjian terpisah selanjutnya.

#### **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (Satu) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

#### **PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau melalui peradilan atau lembaga arbitrase.

**PASAL 8  
KORESPONDENSI**

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Alamat : Jl. Setia Budi No. 479 F, Tanjung Sari Medan

u.p : Putri Barus

Telepon : 0852 – 9702 – 9535

Fax : -

Email : [putribarus@ust.ac.id](mailto:putribarus@ust.ac.id)

b. **PIHAK KEDUA**

.....  
Alamat:

u.p :

Telepon :

Fax :

Email :

**PASAL 9  
FORCE MAJEUR**

- (1) Dalam hal terjadi *Force Majeur*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau salah satu pihak yang mengalami *Force Majeur* tidak dapat diminta untuk memenuhi isi Perjanjian Kerja sama ini baik keseluruhan maupun sebagian.
- (2) Yang dimaksud *Force Majeur* dalam Perjanjian Kerja sama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan, kemampuan atau kendali **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** seperti bencana alam, pemogokan, huru hara, kebakaran, pembahasan kebijakan pemerintahan, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan salah satu pihak atau **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.
- (3) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus memberitahukan pihak lainnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian dan disahkan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang.

**PASAL 10  
MONITORING DAN EVALUASI**

- (1). **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini secara berkala paling sedikit satu (1) kali dalam setahun.
- (2). Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 11  
KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua asli bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya, dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA  
Universitas Katolik Santo Thomas**



**Godlif Sianipar, SS., MA., PhD.**  
Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama

**PIHAK KEDUA  
PT. SOCI MAS**



**Ricky Delimarta**  
Head of HR